



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 210 TAHUN 1991**

TENTANG

**PERTUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAH
AN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG PASAR-PASAR YANG DI
MILIKI DAN ATAU DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk Nomor 11 tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Pera-
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976
tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Mei 1991 No-
mor 267/P tahun 1991, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari
Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintaha-
an di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum -
Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk
Peraturan Daerah Perubahan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 ta-
hun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG PASAR-PASAR YANG DIMILIKI DAN ATAU DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

- (1) Ketentuan besarnya pungutan Retribusi Izin Penempatan ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 7a Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Ketentuan besarnya Retribusi Pasar berdasarkan klasifikasi pasar ditetapkan sebagaimana diatur dalam lampiran pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Memunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan Retribusi Pasar sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan ini dan menyetorkannya ke kas Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Juli 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 3 JULI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM


SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Mispida Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991

S e r i : D2, Tanggal
Nomor : 54

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah



DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820